

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diskriminasi merupakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan pada masyarakat dengan didasarkan pada warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, bangsa, jenis kelamin, dan lain sebagainya (Sihombing, 2009:3). Diskriminasi biasanya didapatkan oleh seorang yang berbeda dengan mayoritas orang-orang kebanyakan. Diskriminasi tercipta karena munculnya prasangka seorang terhadap orang lain. Prasangka tersebut kemudian menjurus menjadi pembedaan. Pembedaan tersebut tercipta karena kita sebagai makhluk sosial yang secara alamiah selalu ingin berkumpul dengan orang yang sama dengan diri kita sendiri. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian, pada kelompok diluar kelompoknya atau ketakutan atas perbedaan. Prasangka makin diperparah dengan cap buruk (stigma/stereotip). Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering men-generalisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Cap buruk ini dipelajari oleh seseorang dari pengaruh sosial seperti masyarakat, tetangga, keluarga, orang tua, sekolah, media, dan sebagainya. diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu sudah berubah menjadi aksi. Diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu (Dalam skripsi Unsriana,2011:12).

Di indonesia khususnya pada rezim orde baru, pembedaan perlakuan tersebut dirasakan oleh salah satu etnis yang tergolong sebagai kaum minoritas, yaitu etnis

Tionghoa. Latar belakang munculnya sikap diskriminatif tersebut ialah ketika pada tahun 1965, Suharto mulai berkuasa sesudah kegagalan percobaan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sesudah kudeta tersebut, Suharto memimpin kampanye memerangi semua jejak Komunisme yang diduga didukung oleh presiden pertama Indonesia, Sukarno. Karena orang Indonesia Tionghoa dituduh memelihara hubungan erat dengan Tiongkok yang dikaitkan dengan paham Komunisme, Suharto menerapkan kebijakan pemaksaan asimilasi yang mewajibkan masyarakat Indonesia Tionghoa untuk melepas kebudayaan dan bahasa Mandarin. Pemerintah melarang penggunaan aksara Mandarin di tempat umum, pengimporan barang cetakan berbahasa Mandarin, dan semua bentuk ungkapan yang dapat ditelusuri berasal dari kebudayaan Tionghoa, seperti perayaan Tahun Baru Imlek, di samping itu, sebuah traktat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1968 menghimbau orang Indonesia Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap negara (Dawis, 2010:1).

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Soeharto terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia :

1. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 tentang prosedur penggantian nama keluarga cina yang asli ke nama Indonesia.
2. Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan adat cina di ruang publik.
3. Keppres No. 240/1967 tentang warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

4. TAP MPRS No. 32/1996 tentang pelarangan penggunaan bahasa dan aksara mandarin dalam media massa dan dalam nama toko atau perusahaan.
5. Memo BKMC-BAKIN No. M. 039/XI/1973 yang menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama.
6. Surat Menteri Agama No. MA/608/80 yang menyatakan bahwa Konghuchu bukan agama (Sihombing, 2009:15).

Sama seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia, kebijakan pemerintah Soeharto juga dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya. Kebijakan – kebijakan tersebut dirasa telah menekan keberadaan masyarakat etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya. Peneliti sempat berdiskusi perihal masalah tersebut dengan masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di daerah Kota Tasikmalaya :

“Memang benar, pada saat masa orde baru keberadaan kami (etnis Tionghoa) serasa ditekan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Soeharto. Buktinya saja, pada saat itu kolom agama di Kartu Tanda Penduduk saya dikosongkan, saya tidak bisa mencantumkan agama saya di Kartu identitas saya sendiri karena agama saya konghuchu, dan jelas sekali pada masa orde baru pemerintah sangat diskriminatif kepada kami.” (Sdri Garnilah Cahyadi, 52 tahun. Wawancara tanggal 25 Januari 2018).

“Imbas dari aturan pas orde baru itu berpengaruh ke semua aspek yang berhubungan dan identik dengan Tionghoa, ini saja contohnya seharusnya disini (vihara) itu ada lambang naga yang merupakan ciri dari tempat peribadatan kami, namun ketika orde baru lambang tersebut dihilangkan, terlebih karena pada saat itu jarak antara vihara dan kantor walikota sangat berdekatan. Untuk urusan administrasi dengan pemerintah pun kita merasa dipersulit, contoh nya saja waktu itu ketika akan menikah, untuk urusan agama kita dipindahkan dulu keterangan agama nya ke agama lain” (Sdr Andi, 37 tahun. Wawancara 4 Februari 2018).

Pernyataan diatas mendeskripsikan akan permasalahan yang sebenarnya terjadi bahwa benar terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya sebagai imbas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru dalam berbagai bidang, mulai dari bidang administratif di pemerintahan dan pelayanan publik, hingga bidang keagamaan dan adat istiadat.

Namun ketika kekuasaan Soeharto berakhir dan digantikan oleh pemimpin baru dimulai dari B.J Habibie kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto pun turut diganti. Berikut beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca orde baru terhadap etnis Tionghoa :

- 1 Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai pencabutan Inpres no. 14/1966 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu (Suryadinata, 2002:191).
- 2 Kemudian pada pemerintahan Presiden Megawati melalui Keppres No.19/2002 yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.
- 3 UU No. 40/2008 yang mengatur permasalahan diskriminasi ras dan etnis. (Dalam Jurnal Eka Jati, 2013:111-112)

Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut peneliti berdiskusi kembali dengan salah satu masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Tasikmalaya :

“Iya benar, setelah kepemimpinan Soeharto berakhir, maka kebijakan yang tadinya dinilai diskriminatif kepada kami juga satu-persatu telah dirubah oleh presiden yang baru. Misalnya saja perayaan imlek yang merupakan hari besar agama kami dapat dirayakan di ruang publik yang tadinya hanya boleh dirayakan di majelis masing-masing, apalagi ketika masa presiden Gus Dur, beliau lah yang pertama kali merayakan imlek secara nasional

dan mengundang kami untuk ikut merayakannya di Jakarta dan setelah itu ketika presiden Megawati menjabat presiden sebagai pengganti Gus Dur baru lah disahkan imlek sebagai hari libur Nasional. Selain itu juga kesenian barongsai yang sangat identik dengan etnis Tionghoa sekarang dapat dipertontonkan di ruang publik tanpa ada batasan dari pemerintah atau dari siapapun” (Sdri Garnilah Cahyadi, 52 tahun. Wawancara tanggal 4 April 2018).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang dinilai diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pada masa kepemimpinan Soeharto atau yang sering dikenal dengan rezim orde baru tersebut telah mengalami perubahan. Aturan tersebut satu-persatu telah diubah oleh pemimpin-pemimpin baru pasca Soeharto lengser dari kepemimpinannya sebagai presiden di Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa khususnya yang berada di kota Tasikmalaya pun ikut merasakan perubahan tersebut, setelah orde baru berakhir mereka mulai bisa merayakan hari besar imlek dan menggelar kebudayaan leluhur mereka secara terbuka di ruang publik tanpa ada batasan dari siapapun, agama mereka sudah diakui secara resmi keberadaannya di Indonesia yaitu agama konghuchu, dalam urusan administrasi di pemerintahan pun mereka tidak diperlakukan sesulit ketika rezim orde baru berlangsung karena terdapat kebijakan-kebijakan yang membatasi mereka.

Penelitian ini diharapkan memberikan *feedback* yang positif terhadap kondisi masyarakat khususnya masyarakat kota Tasikmalaya agar bisa hidup saling berdampingan dengan masyarakat dari berbagai etnis yang ada.

Dalam kajian ilmu politik terdapat beberapa komponen kajian yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, kajian-kajian tersebut diantaranya adalah kajian mengenai perilaku atau budaya politik, kajian tentang

kewilayahan (Geopolitik), komunikasi politik, ekonomi politik, politik identitas, dan lain sebagainya. Adapun penelitian ini cukup mewakili salah satu komponen kajian ilmu politik yang menjadi unsur permasalahan dalam penelitian ini. Komponen tersebut adalah mengenai etnis dalam kajian politik identitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru di kota Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru di kota Tasikmalaya.

## **1.4 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah di rumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru di kota Tasikmalaya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini akan memberikan gagasan bagi perkembangan Ilmu pengetahuan sosial dan politik serta dapat memberikan data-data ilmiah yang dapat berguna bagi siapapun yang

akan melanjutkan penelitian ini yang berkaitan dengan persoalan sosial etnis Tionghoa.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membaca karya ilmiah yang penulis sajikan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan informasi dan data-data yang terkait seputar diskriminasi dan etnis Tionghoa.